



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PUNGUTAN LIAR BERKEDOK PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA DENPASAR

I Made Agus Widiarta¹, Yogi Yasa Wedha², Putu Angga Pratama Sukma³

¹Fakultas Hukum Universitas Mahasaswati Denpasar, E-mail: widiarta0404@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Mahasaswati Denpasar, E-mail: yogiyasawedha@unmas.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Mahasaswati Denpasar, E-mail: anggasukma@unmas.ac.id

Info Artikel	Abstract
<p>Title: <i>Law Enforcement Against Illegal Levies Disguised as Vehicle Parking in Denpasar City</i></p> <p>Keywords : <i>Illegal Levies, Law Enforcement, Parking Management</i></p>	<p><i>The phenomenon of illegal levies disguised as parking fees in Denpasar City has caused significant losses to the public and hindered the optimization of local revenue (PAD). This practice not only violates local regulations but can also be classified as an extortion crime under Article 368 of the Indonesian Penal Code (KUHP). This study aims to analyze the implementation of law enforcement against illegal parking levies and identify internal and external obstacles in its enforcement. The research applies an empirical juridical legal approach by combining normative analysis with field data. Primary data were obtained through interviews with representatives of Perumda Bhukti Praja Sewakadarma and relevant authorities, while secondary data were collected from legislation, literature, and official documents. The findings indicate that although the Denpasar Mayor Regulation Number 64 of 2023 and coordination with the Saber Pungli Task Force are in place, illegal levies still occur due to weak supervision, overlapping regulations, and resistance from customary communities toward parking tax regulations. Therefore, synergy among institutions, consistent law enforcement, and a social approach to local communities are essential to eliminate illegal levies in the parking sector in Denpasar City.</i></p>
<p>Judul: Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pungutan Liar Berkedok Parkir Kendaraan Bermotor Di Kota Denpasar</p>	<p>Fenomena pungutan liar yang berkedok parkir ilegal di Kota Denpasar menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan menghambat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Praktik ini tidak hanya melanggar peraturan daerah, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemerasan menurut Pasal 368 KUHP. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi penegakan hukum terhadap pungutan liar sektor perparkiran, serta mengidentifikasi hambatan internal dan eksternal dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum yuridis empiris dengan memadukan analisis normatif dan fakta lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Perumda Bhukti Praja Sewakadarma dan aparat terkait, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 64 Tahun 2023 dan kerja</p>

Kata kunci: Pungutan Liar, Penegakan Hukum, Perparkiran	sama dengan Satgas Saber Pungli, praktik pungutan liar masih terjadi akibat lemahnya pengawasan, kebijakan yang tumpang tindih, serta resistensi masyarakat adat terhadap aturan pajak parkir. Oleh karena itu, sinergi antarinstansi, penegakan hukum yang konsisten, dan pendekatan sosial kepada masyarakat menjadi kunci dalam pemberantasan pungutan liar di sektor perparkiran Kota Denpasar.
--	---

I. LATAR BELAKANG

Pungutan liar adalah perbuatan jahat yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri dengan menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa orang lain untuk mendapatkan keuntungan.¹ Parkir kendaraan bermotor merupakan bagian integral dari sistem layanan publik yang mendukung kelancaran lalu lintas di perkotaan. Di Denpasar, fenomena pungutan liar yang berkedok jasa parkir ilegal telah menjadi masalah serius. Pungutan liar ini tidak hanya merugikan masyarakat dan pengendara, tetapi juga berdampak negatif pada pendapatan daerah. Karena parkir ilegal sering kali tidak tercatat dan tidak dipungut oleh otoritas yang sah, potensi pendapatan yang seharusnya masuk ke kas daerah menjadi hilang. Hal ini berimplikasi pada kekurangnya dana yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastuktur dan peningkatan pelayanan publik di kota tersebut. Fenomena ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menghambat potensi pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir.²

Perumda Bhukti Praja Sekadarma memiliki kewenangan dalam pengelolaan parkir di Kota Denpasar berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Walikota Denpasar No 14 Tahun 2019, tentang Perusahaan Umum Daerah Bhukti Praja Sewaka darma sebagai landasan hukum perusahaan daerah untuk menyelenggarakan dan mengelola sistem parkir secara efektif dan efisien. Dalam menjalankan kewenangannya, Perumda Bhukti Praja Sekadarma bertanggung jawab untuk mengatur penempatan tempat parkir, pengawasan tarif, serta memastikan kelancaran arus lalu lintas terkait aktivitas parkir. Selain itu, Perda ini juga mengatur soal pengenaan tarif parkir dan prosedur operasional parkir di ruang publik guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta potensi pendapatan daerah.

Sistem pengelolaan parkir di Kota Denpasar berada di bawah kewenangan Perumda Bhukti Praja Sewaka Darma sesuai dengan peraturan yang berlaku. Cakupan pengelolaan ini meliputi seluruh wilayah Kota Denpasar, khususnya area parkir di tepi jalan umum. Berdasarkan temuan di lapangan, masih banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir ilegal di wilayah tersebut. Praktik ini sudah masuk dalam kategori pungutan liar (pungli), yaitu tindakan yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh keuntungan pribadi secara melawan hukum. Perbuatan ini termasuk pelanggaran serius dan dapat dikenakan sanksi berat, salah satunya berupa hukuman penjara. Selain itu, pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir liar akan mendapatkan sanksi administratif secara bertahap, mulai dari peringatan pertama, peringatan kedua, hingga pemecatan permanen bagi pegawai parkir yang telah berkali-kali diberi teguran oleh Perumda Bhukti Praja Sewakadarma. Tidak hanya sanksi administratif, pelaku juga dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹ Suparni Niniek dan Sianturi Baringin, 2011, **Bunga Rampai Korupsi, Gratifikasi, dan Suap**, Penerbit Miswar, Jakarta, hlm. 8

² Rahardjo, Paiman, 2015, **Efektivitas Penerapan Sanksi Parkir Liar Kendaraan Bermotor di Wilayah Suku Dinas Perhubungan Kota Jakarta Selatan**, Pascasarjana Ilmu Administrasi. Universitas Prof.Dr.Moestopo, Vol 3, No 1, hlm 234

(KUHP) tentang pemerasan. Pasal ini menyatakan bahwa *“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan untuk memberikan barang, baik seluruh maupun sebagian milik orang tersebut atau orang lain, atau memaksa untuk membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”*

Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Perumda Bhukti Praja Sewakadarma serta absennya pemeriksaan mendadak memberikan celah bagi individu atau oknum tertentu untuk melakukan praktik pungutan liar melalui layanan parkir. Kondisi ini mengakibatkan munculnya pelanggaran hukum terkait pungutan liar di sektor perparkiran. Jika praktik tersebut terus berlanjut, para pelaku akan memperoleh keuntungan dari biaya parkir ilegal yang mereka pungut, sementara pihak Perumda Bhukti Praja Sewakadarma selaku institusi yang memiliki wewenang dalam pengaturan, pengelolaan, pemberian izin, serta pengawasan sistem perparkiran di wilayah Kota Denpasar akan mengalami kerugian akibat keberadaan parkir ilegal yang masih marak dilakukan oleh juru parkir tidak resmi di sekitar wilayah kota.³

Juru parkir liar merupakan individu yang menjalankan aktivitas pungutan biaya parkir tanpa memiliki izin resmi atau legalitas dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bhukti Praja Sewakadarma sebagai pengelola parkir yang sah di Kota Denpasar. Praktik ini tergolong sebagai perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 64 Tahun 2023 yang mewajibkan setiap pelaku usaha parkir, termasuk di area privat, untuk memiliki izin dan bekerja sama dengan Perumda. Selain melanggar peraturan daerah, tindakan juru parkir liar juga masuk dalam kategori pungutan liar (pungli) yang merugikan masyarakat dan pemerintah daerah. Sepanjang beberapa tahun terakhir, terdapat sejumlah kasus pungutan liar yang berkedok sebagai jasa parkir di Kota Denpasar. Dari berbagai kejadian yang terungkap, setidaknya terdapat empat kasus menonjol, yaitu di kawasan Pantai Matahari Terbit Sanur pada tahun 2018, di pertokoan Jalan Diponegoro (Genteng Biru) pada tahun 2017, serta di area Mall Level 21 pada tahun 2025. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa praktik pungli berkedok parkir masih menjadi persoalan serius yang merugikan masyarakat maupun Perusahaan Umum Daerah (Perumda) selaku pengelola resmi retribusi parkir. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang tegas, sistematis, dan berkelanjutan agar praktik semacam ini tidak terus berulang dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Dalam perspektif hukum pidana, praktik yang dilakukan oleh juru parkir liar dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut menyatakan bahwa *“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, dihukum karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”* Selain itu, dilihat dari kajiannya, Irclesia Yesicha Mamuko juga menekankan bahwa pungutan liar parkir tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi, tetapi juga mengancam kenyamanan dan rasa aman konsumen. Konsumen tidak memiliki kepastian hukum saat memarkirkan kendaraannya karena pungutan tersebut terjadi tanpa regulasi yang jelas dan tanpa jaminan perlindungan hak sebagai pengguna layanan publik. Dengan demikian, praktik ini melanggar tidak hanya ketentuan pidana, tetapi juga prinsip

³ Suryani, L, P, Wijaya, K, A, M., Dewi, A, A, S, L, 2022, **Perijinan dan Tindak Pidana Terhadap Juru Parkir Liar di Kota Denpasar**. Jurnal Analogi Hukum, Vol 4, No 3, hlm 260-265.

perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁴

Tidak hanya berdampak pada masyarakat pengguna, praktik parkir liar juga secara nyata menghambat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketika pungutan parkir tidak dikelola melalui sistem resmi, maka retribusi yang seharusnya masuk ke kas daerah justru bocor ke kantong pribadi oknum. mencatat bahwa lemahnya pengendalian internal atas retribusi parkir dan adanya celah dalam pengawasan mendorong suburnya tindakan pungli oleh juru parkir tidak resmi. Pemerintah Daerah Kota Denpasar sendiri telah berupaya melakukan penataan dengan mengintegrasikan sistem perparkiran ke dalam satu koordinasi melalui Perumda dan bekerja sama dengan Satgas Saber Pungli, untuk memastikan adanya ketertiban, kepastian hukum, serta perlindungan hak-hak masyarakat sebagai pengguna layanan publik.⁵ Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya berfokus pada implementasi regulasi dalam mengatasi pungutan liar di sektor parkir di Kota Denpasar. Kurangnya pengawasan lapangan pada pemungutan biaya parkir memungkinkan terjadinya tindak pungutan liar yang dilakukan oleh petugas parkir terhadap masyarakat.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan hukum yuridis empiris. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk meneliti kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas perilaku masyarakat, khususnya terkait pelaksanaan penegakan hukum terhadap praktik pungutan liar yang berkedok retribusi parkir di Kota Denpasar. Penelitian ini tidak hanya memfokuskan pada analisis norma hukum secara teoritis, tetapi juga mengkaji kinerja aparatur penegak hukum serta faktor sosial yang memicu terjadinya pungutan liar dalam pengelolaan perparkiran.

Jenis data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang memiliki kompetensi di bidangnya, seperti pihak Perumda Bhakti Praja Sewakadarma dan aparatur terkait, untuk memperoleh informasi langsung mengenai pelaksanaan penegakan hukum beserta hambatan yang ditemui. Sementara itu, data sekunder bersumber dari regulasi, literatur akademik, dokumen resmi, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk memperkuat landasan teori dan analisis.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan dua teknik utama, yaitu studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen digunakan untuk menelusuri bahan hukum tertulis serta referensi pendukung, sedangkan wawancara dilakukan secara langsung untuk menggali informasi empiris dari lapangan. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data disusun secara sistematis, dipilah sesuai relevansi, dan diuraikan secara rinci agar dapat menjawab permasalahan penelitian secara menyeluruh serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

III. PEMBAHASAN

Penegakan hukum terhadap pungutan liar, khususnya pada sektor perparkiran di Kota Denpasar, harus didasarkan pada beberapa regulasi perundang-undangan yang

⁴ Mamuko Irclesia Yesicha, 2025, **Pungli Parkir sebagai Ancaman terhadap Kenyamanan dan Keamanan Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999**, Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat , Vol. 15 No. 5, hlm 2

⁵ G. A. Yuniarta & I Ketut A. K. Wijaya, M. A. Prayudi , 2017, **Analisis Sistem Pengendalian Internal atas Retribusi Parkir dalam Meminimalkan Tindakan Pungutan Liar (Pungli) oleh Juru Parkir Kota Denpasar**, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha, Vol. 8 No. 2, hlm 4

mengatur pelayanan publik, pengelolaan badan usaha milik daerah, hingga tindak pidana pungutan liar. Hal ini penting agar proses penindakan berjalan sesuai aturan dan memberikan efek jera kepada pelaku pungli. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sang Nyoman Putra Arsa Wijaya, S.Sn. Di Sub Bagian Umum Dan Perundang-Undangan,⁶ dijelaskan bahwa Peraturan Wali Kota Denpasar Denpasar Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perparkiran secara tegas mengatur bahwa setiap bentuk penyelenggaraan perparkiran di wilayah Kota Denpasar wajib memiliki izin resmi. Ketentuan ini berlaku baik bagi pengelolaan parkir kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) maupun roda empat (mobil), baik yang dikelola secara langsung oleh pemilik usaha maupun melalui pihak ketiga.

Di samping itu, kewajiban pembayaran pajak parkir sebesar 10% tidak dapat dipenuhi tanpa adanya kerja sama dengan Perumda, yang menegaskan pentingnya keterpaduan antara aspek operasional dan fiskal. Untuk mendukung penegakan regulasi dan pemberantasan praktik pungutan liar, Perumda juga bekerja sama dengan Satgas Saber Pungli Kota Denpasar melalui koordinasi dan penertiban di lapangan. Secara keseluruhan, kebijakan ini diarahkan untuk menciptakan sistem pengelolaan parkir yang tertib, transparan, akuntabel, serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dan mendukung tata kelola pelayanan publik yang bersih dan profesional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Nyoman Agustiana, S.E., selaku Kasubag Pengelolaan Perparkiran dijelaskan bahwa pengelolaan perparkiran di Kota Denpasar secara umum terbagi menjadi dua pola utama berdasarkan lokasi parkir dan regulasi yang mengatur: Ruang Milik Jalan (Rumija) adalah area yang termasuk dalam hak guna jalan dan merupakan bagian dari aset publik yang dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam konteks Kota Denpasar, pengelolaan parkir yang berada di Rumija tidak boleh dilakukan melalui skema kerja sama dengan pihak lain, seperti swasta atau individu. Hal ini karena pengelolaan parkir di Rumija adalah tugas eksklusif dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda).

Kota Denpasar sebagai ibu kota Provinsi Bali merupakan pusat aktivitas masyarakat dan pariwisata dengan tingkat mobilitas kendaraan yang sangat tinggi. Kondisi ini menimbulkan tantangan besar dalam pengelolaan perparkiran, terutama dalam menekan praktik pungutan liar yang kerap terjadi di lapangan. Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemerintah Kota Denpasar mengesahkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perparkiran sebagai upaya pembenahan sistem parkir yang lebih tertib, profesional, dan akuntabel.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Nyoman Agustiana, S.E., selaku Kasubag Pengelolaan Perparkiran,⁷ di ungkapkan bahwa ada beberapa alur yang ditempuh ketikan mendapatkan oknum atau petugas parkir liar yang dirasa tidak resmi ber-anggota dari Perumda, Adapun alur tersebut sebagai berikut :

1. Ditemukan adanya pungli parkir > Kamu mendapati adanya pungutan liar saat hendak memarkir kendaraan, misalnya tarif parkir yang tidak jelas, petugas parkir tanpa identitas resmi, atau tidak ada tanda resmi pembayaran.
2. Dokumentasikan Bukti (Foto/Video, Waktu, Tempat > Untuk memperkuat laporan, kamu perlu mengumpulkan bukti seperti foto atau video kondisi parkir,

⁶ Wawancara dengan Bapak Sang Nyoman Putra Arsa Wijaya, S.Sn. Di Sub Bagian Umum Dan Perundang-Undangan, 14 Mei 2025, Pukul 09.00 WITA.

⁷ wawancara dengan Bapak I Nyoman Agustiana, S.E., selaku Kasubag Pengelolaan Perparkiran, 14 Mei 2025, Pukul 10.25 WITA.

bukti pungutan (struk palsu, uang yang diminta tanpa bukti), dan catat waktu serta lokasi kejadian secara jelas.

3. Laporkan ke Perumda Pengelola Parkir > Karena Perumda bertanggung jawab mengelola dan mengawasi parkir di lokasi tersebut, laporkan langsung ke mereka. Perumda wajib menerima laporan dan melakukan tindakan awal terhadap pungli di area parkir yang mereka kelola.
4. Perumda Menerima Laporan dan Menindaklanjuti > Perumda akan memproses laporan yang kamu berikan dengan melakukan pengecekan dan penindakan terhadap pungli. Mereka bisa melakukan sosialisasi, penertiban, atau memberikan teguran kepada pelaku.
5. Jika Terbukti maka perumda meneruskan ke satpol pp > jika Perumda tidak menindaklanjuti atau masalah pungli tetap terjadi, kamu atau Perumda dapat meneruskan laporan tersebut ke Satpol PP. Satpol PP memiliki kewenangan penegakan peraturan daerah dan bisa mengambil tindakan lebih tegas.
6. Satpol PP Melakukan Penindakan & Memberi Sanksi Kepada Pelaku > Satpol PP akan melakukan penyelidikan dan penindakan, termasuk razia atau penertiban lapangan. Jika pungli terbukti, mereka dapat memberikan sanksi administratif atau hukum sesuai peraturan yang berlaku kepada pelaku pungli.

**Tabel Kasus Pungutan Liar Berkedok Parkir
Di Kota Denpasar**

NO	LOKASI/TAHUN	PELAKU/TARIF	DESKRIPSI KASUS	TINDAKAN YANG DI AMBIL
1	Pantai Sanur pada 1 Nov 2018	11 tukang parkir liar di tangkap, tarif Rp 2.000 -50.000	Memungut retribusi tanpa izin Pemkot, meresahkan wisatawan	Ditangkap Polda Bali, wajib lapor, uang dan karcis disita
2	Pertokoan Genteng Biru pada 13 Desember 2017	3 juru parkir liar	3 juru parkir liar memungut uang tanpa karcis di Kawasan pertokoan	Diamankan polsek Denpasar barat, barang bukti disita
3	Level Mall 21 pada 1 Maret 2025	Oknum juru parkir liar tarif 3000	Kasus petugas parkir liar meminta Rp3.000, melebihi regulasi, dan menimbulkan konflik verbal dengan warga	Laporan di lapangan
4	Level Mall 21 pada 16 Juni 2025	Oknum Juru parkir liar tidak terdaptar	Di temukan petugas parkir liar yang tidak berijin dari perumda sendiri perumda dan memungut biaya parkir tanpa menggunakan atribut resmi dan tidak memberi karcis	Laporan dari bapak perumda sendiri

Para pelaku pungli ini ditangkap karena menarik pungutan biaya tiket masuk kendaraan motor sebesar Rp 2 ribu, mobil Rp 5 ribu, bus pariwisata Rp 20 ribu dan kendaraan Elf untuk wisata sebesar Rp 10 ribu. Sementara untuk pikap sebesar Rp 40 ribu, truk besar senilai Rp 50 ribu, dan motor yang membawa barang dikenakan biaya Rp 5 ribu. Dari penangkapan para pelaku, diamankan bukti satu bendel karcis mobil yang isinya seratus tersisa 36 lembar. Juga tiket karcis untuk motor yang sudah digunakan 91

lembar, dan uang pungutan saat diamankan sebesar Rp 1 juta. Sementara itu uang hasil pungutan selama bulan Oktober 2018 sejumlah Rp 34 juta yang diamankan saat dilakukan pengamanan, dan juga buku catatan pembukuan gaji yang pungut tiket masuk.

Fenomena ini merupakan bentuk pelanggaran hukum yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan sesuatu barang, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun." Dalam konteks ini, meskipun unsur kekerasan atau ancaman mungkin tidak selalu nyata, pemaksaan secara implisit tetap dapat terpenuhi apabila pengguna jasa merasa ditekan atau tidak memiliki alternatif lain. Selain itu, pungli parkir oleh oknum liar juga bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar terkait retribusi parkir, serta mengganggu upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh Perumda. Oleh karena itu, implementasi penegakan hukum terhadap pelaku pungutan liar harus dilakukan secara tegas dan terkoordinasi melalui sinergi antara Satpol PP selaku penegak Perda, aparat kepolisian untuk proses hukum pidana, serta Perumda Parkir sebagai institusi teknis pengelola parkir. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk menindak pelanggaran, tetapi juga untuk menciptakan pelayanan publik yang tertib, adil, dan akuntabel di Kota Denpasar.

Peran Perwali No. 64 Tahun 2023 dalam Penataan dan Penegakan Hukum Perparkiran di Kota Denpasar, Mengenai pelaksanaan teknis, pengaturan, dan penegakan hukum di sektor perparkiran Kota Denpasar, seluruh mekanismenya diatur secara komprehensif dalam Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Perwali ini menjadi landasan hukum utama dalam menata sistem perparkiran yang tertib, legal, dan bebas dari pungutan liar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sang Nyoman Putra Arsa Wijaya,S.Sn. Di Sub Bagian Umum Dan Perundang-Undangan,⁸ dijelaskan bahwa Perwali ini sangat penting sebagai pedoman operasional yang mengikat secara hukum, khususnya dalam aspek:

1. Penetapan lokasi dan tarif parkir resmi,
2. Penunjukan petugas parkir yang sah dan memiliki identitas resmi,
3. Pelarangan tegas terhadap praktik pungutan liar (pungli),
4. Penguatan mekanisme pengawasan dan penertiban parkir ilegal.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengukur kinerja ekonomi suatu pemerintahan.⁹ Oleh karena itu, keberhasilan implementasi Perwali Nomor 64 Tahun 2023 sangat bergantung pada:

1. Komitmen pemerintah daerah dalam pengawasan dan pembinaan lapangan.
2. Peran aktif Perumda dalam menjalin kerja sama legal dengan pelaku usaha parkir,
3. Sinergi dengan Satgas Saber Pungli dalam penindakan hukum, serta
4. Keterlibatan masyarakat dalam melaporkan praktik pungli dan mendukung sistem parkir resmi.

⁸ Wawancara dengan Bapak Sang Nyoman Putra Arsa Wijaya,S.Sn. Di Sub Bagian Umum Dan Perundang-Undangan, 14 Mei 2025, Pukul 09.40 WITA.

⁹ Yogi Yasa Wedha, 2025, **Strategi Penguatan Dan Perlindungan Kawasan Suci Berbasis Desa adat pada jalur tol mengwi gilimanuk Bali**, Jurnal Universitas Mahasaraswati, Volume 5, no 1, hlm 394

Lebih lanjut, keberhasilan penegakan ini didukung oleh "lembaga pelaksana" yang sinergis dan "prosedur yang bebas bias". Perumda Bhukti Praja Sewakadarma berperan sentral sebagai pengelola resmi, didukung oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan aparat kepolisian (melalui Satgas Saber Pungli atau unit Tipikor) dalam penindakan hukum terhadap oknum pungli, seperti yang terbukti dalam kasus penangkapan di Pantai Sanur. Alur pelaporan yang jelas, mulai dari dokumentasi bukti oleh masyarakat hingga penindakan oleh aparat, memastikan proses berjalan efektif. Ini menegaskan bahwa penegakan hukum di Denpasar bukan sekadar respons represif, melainkan upaya sistematis untuk memelihara ketertiban, melindungi hak masyarakat, dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sejalan dengan fungsi hukum untuk menjaga kedamaian dan kebaikan bersama.

Adapun dalam penegakan hukum terhadap pungutan liar parkir kendaraan beromotor di Kota Denpasar terdapat beberapa faktor penghambat internal maupun eksternal, sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak I Nyoman Agustiana, S.E. di bidang kasubag pengelolaan perparkiran Kota Denpasar,¹⁰ ditemukan bahwa salah satu faktor internal yang menghambat penegakan hukum terhadap pungutan liar parkir kendaraan bermotor di Kota Denpasar adalah adanya kebijakan yang tumpang tindih dengan Peraturan Wali Kota (Perwali) yang berlaku. Salah satu hambatan utama adalah adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh para pemimpin daerah yang seringkali kurang sinkron dan bahkan saling bertentangan. Misalnya, sudah diatur jelas dalam Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwali) bahwa setiap aktivitas parkir wajib membayar pajak parkir kepada Perumda.

Dengan demikian, hasil wawancara ini menunjukkan untuk meningkatkan efektivitas penindakan pungutan liar, Perumda perlu melakukan beberapa langkah penting. Pertama, menyelaraskan semua kebijakan yang ada agar tidak ada tumpang tindih atau kontradiksi. Kedua, memperkuat koordinasi antara Perumda dengan pimpinan daerah dan instansi terkait agar kebijakan bisa diterapkan dengan tegas dan konsisten. Ketiga, melakukan pendekatan sosial dengan masyarakat dan pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap pembayaran pajak. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Perumda dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan meningkatkan penerimaan pajak daerah secara optimal.

2. Faktor Eksternal

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak I Nyoman Agustiana, S.E. di bidang kasubag pengelolaan perparkiran Kota Denpasar.¹¹ Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap praktik pungutan liar di sektor perparkiran, Pemerintah Kota Denpasar Perumda Bhukti Praja Sewakadarma dihadapkan pada berbagai tantangan eksternal yang cukup kompleks. Salah satu faktor eksternal yang sangat berpengaruh terhadap efektivitas pemungutan pajak adalah benturan dengan masyarakat, khususnya masyarakat desa adat. Di beberapa wilayah, Perumda mengalami kesulitan dalam melakukan penarikan pajak atau retribusi

¹⁰ Wawancara dengan bapak I Nyoman Agustiana, S.E. di bidang kasubag pengelolaan perparkiran, 14 Mei pukul 11.05 WITA.

¹¹ Wawancara dengan bapak I Nyoman Agustiana, S.E. di bidang kasubag pengelolaan perparkiran, 14 Mei 2025, Pukul 11.45 WITA.

karena adanya perbedaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat adat terkait hak atas tanah, kepemilikan wilayah, dan wewenang untuk menarik pungutan.

Dengan demikian, efektivitas Perumda tidak cukup hanya diukur dari berhasil tidaknya pemungutan pajak secara administratif, tetapi juga dari kemampuan lembaga tersebut menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Dalam hal ini, adaptasi terhadap nilai-nilai adat, komunikasi yang terbuka, serta pelibatan tokoh masyarakat atau pemimpin adat menjadi hal yang sangat penting. Pendekatan semacam ini dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap keberadaan Perumda dan kebijakan pajak yang diterapkan. Oleh karena itu, agar Perumda dapat berfungsi secara efektif sesuai dengan pandangan Soerjono Soekanto, maka perlu dilakukan pendekatan sosial yang lebih kuat, memperbaiki komunikasi, serta mengevaluasi kebijakan yang dirasa belum adil oleh masyarakat. Dengan menciptakan keseimbangan antara kepentingan pemerintah dan nilai-nilai lokal, pemungutan pajak akan lebih mudah diterima dan tujuan peningkatan pendapatan daerah dapat tercapai dengan baik.

IV. KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap pungutan liar (pungli) di sektor perparkiran Kota Denpasar menunjukkan upaya sistematis dan terintegrasi melalui penerapan Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 64 Tahun 2023, yang menjadi dasar hukum utama dalam pengelolaan parkir yang tertib, legal, dan akuntabel. Peraturan ini mewajibkan seluruh pelaku usaha parkir, baik di ruang milik jalan maupun lahan privat, untuk memiliki izin resmi dan menjalin kerja sama dengan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) sebagai pengelola tunggal parkir kota, serta membayar pajak parkir 10% sebagai bentuk kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penindakan terhadap praktik pungli dilakukan secara kolaboratif oleh Perumda, Satpol PP, dan aparat kepolisian dengan mengedepankan prosedur pelaporan yang jelas dari masyarakat, sebagaimana terlihat pada kasus-kasus konkret seperti di Pantai Sanur dan Level Mall 21. Implementasi ini tidak hanya mencerminkan keberfungsih hukum secara substantif menurut teori Soerjono Soekanto dan Satjipto Rahardjo, tetapi juga memperlihatkan sinergi kelembagaan dan partisipasi publik sebagai kunci menciptakan pelayanan publik yang bersih, adil, dan berorientasi pada kepentingan umum.

Analisis terhadap faktor internal dan eksternal yang menghambat penegakan hukum pungutan liar di sektor perparkiran Kota Denpasar, dapat disimpulkan bahwa hambatan utama berasal dari ketidaksinkronan kebijakan internal antara Perwali dan kebijakan pimpinan daerah yang saling bertentangan, lemahnya pengawasan terhadap pelaku usaha di pasar tradisional, serta rendahnya koordinasi antara Perumda dan instansi terkait. Di sisi eksternal, penolakan dari masyarakat adat yang merasa haknya tidak dihargai, serta sistem perhitungan pajak berdasarkan omzet kotor yang dianggap tidak adil oleh pelaku usaha kecil, turut menjadi faktor penghambat. Dalam konteks teori efektivitas Soerjono Soekanto, hal ini menunjukkan bahwa Perumda belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsinya secara efektif karena belum berhasil membangun hubungan sosial yang harmonis dengan masyarakat dan menyesuaikan kebijakannya dengan nilai-nilai lokal. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis seperti harmonisasi kebijakan, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta pendekatan sosial yang lebih humanis dan partisipatif agar penegakan hukum dan pemungutan pajak di sektor parkir dapat berjalan secara adil, efektif, dan diterima oleh semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- G. A. Yuniarta & I Ketut A. K. Wijaya, M. A. Prayudi , 2017, Analisis Sistem Pengendalian Internal atas Retribusi Parkir dalam Meminimalkan Tindakan Pungutan Liar (Pungli) oleh Juru Parkir Kota Denpasar, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha, Vol. 8 No. 2, hlm 4
- Mamuko Irclesia Yesicha, 2025, Pungli Parkir sebagai Ancaman terhadap Kenyamanan dan Keamanan Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999, Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat , Vol. 15 No. 5, hlm 2
- Rahardjo, Paiman, 2015, Efektivitas Penerapan Sanksi Parkir Liar Kendaraan Bermotor di Wilayah Suku Dinas Perhubungan Kota Jakarta Selatan, Pascasarjana Ilmu Administrasi. Universitas Prof.Dr.Moestopo, Vol 3, No 1, hlm 234
- Suparni Niniek dan Sianturi Baringin, 2011, Bunga Rampai Korupsi, Gratifikasi, dan Suap, Penerbit Miswar, Jakarta, hlm. 8
- Suryani, L, P, Wijaya, K, A, M., Dewi, A, A, S, L, 2022, Perijinan dan Tindak Pidana Terhadap Juru Parkir Liar di Kota Denpasar. Jurnal Analogi Hukum, Vol 4, No 3, hlm 260-265.
- Wawancara dengan bapak I Nyoman Agustiana, S.E. di bidang kasubag pengelolaan perparkiran, 14 Mei pukul 11.05 WITA.
- Wawancara dengan bapak I Nyoman Agustiana, S.E. di bidang kasubag pengelolaan perparkiran, 14 Mei 2025, Pukul 11.45 WITA.
- Wawancara dengan Bapak I Nyoman Agustiana, S.E., selaku Kasubag Pengelolaan Perparkiran, 14 Mei 2025, Pukul 10.25 WITA.
- Wawancara dengan Bapak Sang Nyoman Putra Arsa Wijaya, S.Sn. Di Sub Bagian Umum Dan Perundang-Undangan, 14 Mei 2025, Pukul 09.00 WITA.
- Wawancara dengan Bapak Sang Nyoman Putra Arsa Wijaya,S.Sn. Di Sub Bagian Umum Dan Perundang-Undangan, 14 Mei 2025, Pukul 09.40 WITA.
- Yogi Yasa Wedha, 2025, Strategi Penguatan Dan Perlindungan Kawasan Suci Berbasis Desa adat pada jalur tol mengwi gilimanuk Bali, Jurnal Universitas Mahasaraswati, Volume 5, no 1, hlm 394